



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Ayu Puspita binti Agus Mardiko**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Prapatan RT. 33 No. 32 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

**Bambang Irawan bin Suroto**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Teknik Kimia, pekerjaan Karyawan PT. Badak, tempat tinggal di Jalan Bakapai Komplek PT. Badak Blok PC-5 No.109-A Letjen Suprpto. RT. 18 No. 64 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 3 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1545/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 3 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0271/022/III/2017, tanggal 06 Maret 2017;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Bekapai, Komplek PT. Badak, Blok PC-5, No. No. 109-A, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan gaji/penghasilan Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat lah yang mengelola penghasilan Tergugat sendiri, dan malahan Tergugat selalu menuruti kemauan orangtua Tergugat, karena orangtua Tergugat juga selalu mengatur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan ketika Penggugat membahas masalah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat selalu membela orangtua Tergugat, malahan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2017, yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Bambang Irawan bin Suroto)** terhadap Penggugat, **(Ayu Puspita binti Agus Mardiko)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa Hakim Mediator juga berdasarkan laporannya tanggal 6 Desember 2017 menyatakan bahwa mediasi gagal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah itu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tegugat tidak memberikan jawaban karena hanya hadir pada sidang yang pertama ;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/022/III/2017 bertanggal 6 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinezegelen kemudian diberi paraf tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan pula saksi-saksinya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Mis Legi binti Djajo**, umur 53 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orangtua Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sama di Jalan Bakapai Komplek PT. Badak Bontangm, namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sama di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang gajinya kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyerahkan gajinya kepada Penggugat serta ikut campurnya orangtua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat cenderung membela orangtuanya
- bahwa Tergugat pernah menyakiti penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa sejak tanggal 19 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugugaat di Balikpapan sedangkan Tergugat di Bontang ;
- bahwa sudah memberikan nasehat kepada Pengguguat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. Kustinah binti Tjajo** umur 59 tahun di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah lebih kurang 10 bulan yang lalu ; ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu rumah sejak bulan April 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sama di Komplek PT. Badak Bontang ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat, hanya dikelola sendiri
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pengggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi mohon untuk dibacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan begitu juga dengan Hakim Mediator telah berupaya pula untuk merukunkan mereka berdua akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat idak memberikan jawaban karena hanya hadir pada siding pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awwal pernikahan mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang gajinya tidak

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan langsung kepada Penggugat tetapi dikelola sendiri. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober tahun 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah bersama dan tidak kumpul selayaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, **Mis Legi binti Tjajo dan Kustinah binti Tjajo** memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Maret 2017 belum dikaruniai anak ;
- bahwa benar sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan terus-menerus, penyebabnya Tergugat tidak terbuka masalah gajinya dan tidak pernah menyerahkan langsung kepada Penggugat ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober tahun 2017 dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya sejak bulan Oktober 2017 yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan keangggan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil fiqih tersebut oleh majelis hakim diambil alih menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 .Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Bambang Irawan bin Suroto** ) terhadap Penggugat ( **Ayu Puspita binti Agus Mardiko** );
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 661.000,00 ( Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1439, Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. HM. Kahfi, S.H, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Dra. Munajat M.H.** dan **Drs.H. Abdul Manaf** Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Zulfah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

**Dra. Hj. Munajat, M.H**

**Drs. HM. Kahfi, S.H, M.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

Panitera Pengganti,

**Zulfah, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.0
2.	Biaya proses	Rp	50.0
3.	Biaya Panggilan	Rp	570.0
4.	Redaksi	Rp	5.0
5.	Biaya meterai	Rp	6.0
Jumlah		Rp	661.0

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 1 Pebruari 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya:

Panitera,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)